



**P U T U S A N**

Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Prg.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan Si, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

**m e l a w a n**

XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA., tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah RI, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Februari 2011 dibawah register perkara No. 134/Pdt.G/2011/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, pada hari Rabu tanggal 5 September 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 152/20/IX/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang tertanggal 4 September 2007.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 8 bulan di rumah kediaman orang tua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat juga tidak mau tinggal di rumah orangtua penggugat sebab tergugat maunya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Pare-pare, namun penggugat menolaknya bukan karena tidak menghormati keinginan tergugat tetapi penggugat sudah menjelaskan kepada tergugat bahwa penggugat mengajar sebagai Guru SD di XXX.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2008 dimana penggugat telah hamil 7 bulan, saat itu tergugat marah kepada penggugat karena keinginannya untuk bersama-sama tinggal di Pare-pare (rumah orangtuanya) tidak tercapai, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan penggugat tidak tahu keberadaan tergugat sekarang.
- Bahwa penggugat sangat sedih dan sakit hati terhadap tergugat srbab waktu penggugat melahirkan anak tergugat, tergugat tidak datang sama sekali.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan yaitu sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang. Oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXX terhadap penggugat, XXX.
- Biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah No. 152/20/IX/2007 tanggal 4 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, bermaterai temple secukupnya dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup sama-sama dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok gara-gara tergugat tidak mau tinggal di XXX sedangkan penggugat mengajar di SD XXX.
- Bahwa akibat percekcoakan, tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah ada dua tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak diketahui di mana berada.

Saksi kedua XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan punya satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak sama-sama lagi sudah ada dua tahun lamanya karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa tergugat pergi gara-gara penggugat tidak mau tinggal di Pare-pare bersama orang tua tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bersera dengan tergugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang tidak ada beritanya, tergugat pergi gara-gara penggugat tidak mau tinggal di parepare bersama orang tua tergugat karena penggugat sedang mengajar pada SD 163 XXX- (Guru Honorer).

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara seksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan penceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bertahan lama gara-gara tergugat selalu memaksa penggugat untuk tinggal di Pare-pare, sementara tergugat mengajar di SD 163 XXX.
- Bahwa akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan juli 2008 dan sampai sekarang tidak ada beritanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang undanagn lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXX terhadap penggugat XXX.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan tanggal 17 syakban 1432 H. oleh kami Drs. H. Muhtar SH. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing msing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh M. Yasin S.Ag. selaku Panitera pengganti, putusan mana oleh ketua majelis tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat.

Hakim anggota

Drs. M. Natsir.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.

Panitera pengganti

M. Yasin S.Ag.

### Perincian biaya:

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran    | Rp. 30.000.-      |
| • ATK            | Rp 50.000.-       |
| • Panggilan      | Rp265.000.-       |
| • Redaksi        | Rp 5.000.-        |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000.-</u> |

Jumlah Rp 356.000.-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)